



P U T U S A N
Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ENDANG KAMARUDIN bin SUHERMAN;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/5 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suatang, RT 011, Kec. Paser Belengkong, Kab. Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada 27 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDANG KAMARUDIN Bin SUHERMAN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis dadu dan menjadikan sebagai pencarian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG KAMARUDIN Bin SUHERMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Buah Dadu
 - 1 (satu) Lembar Alas Karpet
 - 1 (satu) Lembar Lapak Pemasangan Uang
 - 1 (satu) Buah Lampu Penerangan
 - 1 (satu) Buah Aki Kecil
 - 1 (satu) Buah Ember warna Biru (tempat goncang dadu)Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);Agar dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ENDANG KAMARUDIN Bin SUHERMAN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kampung TSM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suatang Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di lapangan Bola Kampung TSM Desa Suatang Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser Terdakwa Membuka lapak perjudian jenis dadu, kemudian datang beberapa orang untuk ikut dalam permainan judi dadu tersebut dengan cara terdakwa mengguncangkan ember warna biru yang berisi 3 buah dadu dan saksi MULYONO Bin SASTRO REBO, saksi MISERUN Bin SUKADI, saksi FERI KUSUMA Bin ROHMAT dan saksi ANDRIANUS TANDY Bin PAULUS TANDY memasang uang disalah satu angka yang tersedia di tikar tempat pemasangan uang yang memiliki gambar angka dadu 1 sampai 6, apabila dadu yang telah dibuka muncul angka yang sama dengan yang dipasang akan mendapatkan bayaran uang sebesar uang yang dipasang, kemudian apabila angka dadu kembar 2 maka angka berlaku kelipatan uang pemasangan yang mana apabila memasang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu) maka orang yang memasang uang tersebut akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) jika angka dadu kembar 2 maka orang tersebut akan mendapatkan Rp.20.000,- (dua puluh ribu) namun apabila uang yang telah dipasang di salah satu gambar angka tidak sama dengan dadu yang telah diguncangkan maka uang tersebut akan menjadi milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 saksi KISWANTO dan saksi HIJRI ISMAIL (keduanya anggota kepolisian) tiba di Lapangan Bola Kampung TSM Desa Suatang Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dan mengamankan Terdakwa serta Saksi saksi MULYONO Bin SASTRO REBO, saksi MISERUN Bin SUKADI, saksi FERI KUSUMA Bin ROHMAT dan saksi ANDRIANUS TANDY Bin PAULUS TANDY (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang bermain judi jenis dadu setelah itu saksi KISWANTO dan saksi HIJRI ISMAIL melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) Buah dadu, 1 (satu) lembar alas karpet , 1(satu) lembar lapak pemasangan uang , 1 (satu) buah Lampu penerangan , 1 (satu) buah ember warna biru (tempat guncangkan dadu) dan uang tunai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.940.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Empat puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi Bandar judi dadu tersebut untuk mencari hiburan dan mencari keuntungan sebagai tambahan penghasilan.
- Bahwa dalam menjalankan judi dadu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa ENDANG KAMARUDIN Bin SUHERMAN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kampung TSM Desa Suatang Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di lapangan Bola Kampung TSM Desa Suatang Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser Terdakwa membuka lapak perjudian jenis dadu, kemudian datang beberapa orang untuk ikut dalam permainan judi dadu tersebut dengan cara terdakwa mengguncangkan ember warna biru yang berisi 3 buah dadu dan saksi MULYONO Bin SASTRO REBO, saksi MISERUN Bin SUKADI, saksi FERI KUSUMA Bin ROHMAT dan saksi ANDRIANUS TANDY Bin PAULUS TANDY memasang uang disalah satu angka yang tersedia di tikar tempat pemasangan uang yang memiliki gambar angka dadu 1 sampai 6, apabila dadu yang telah dibuka muncul angka yang sama dengan yang dipasang akan mendapatkan bayaran uang sebesar uang yang dipasangkan, kemudian apabila angka dadu kembar 2 maka angka berlaku kelipatan uang pemasangan yang mana apabila memasang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu) maka orang yang memasang uang tersebut akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) jika angka dadu kembar 2 maka orang tersebut akan mendapatkan Rp.20.000,- (dua puluh ribu) namun apabila uang yang telah dipasang di salah satu gambar angka

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sama dengan dadu yang telah diguncangkan maka uang tersebut akan menjadi milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 saksi KISWANTO dan saksi HIJRI ISMAIL (keduanya anggota kepolisian) tiba di Lapangan Bola Kampung TSM Desa Suatang Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser dan mengamankan Terdakwa serta Saksi saksi MULYONO Bin SASTRO REBO, saksi MISERUN Bin SUKADI, saksi FERI KUSUMA Bin ROHMAT dan saksi ANDRIANUS TANDY Bin PAULUS TANDY (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang bermain judi jenis dadu setelah itu saksi KISWANTO dan saksi HIJRI ISMAIL melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) Buah dadu, 1 (satu) lembar alas karpet , 1(satu) lembar lapak pemasangan uang , 1 (satu) buah Lampu penerangan , 1 (satu) buah ember warna biru (tempat goncangkan dadu) dan uang tunai sebesar Rp. 3.940.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Empat puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi Bandar judi dadu tersebut untuk mencari hiburan
- Bahwa dalam menjalankan judi dadu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD AGUS MAULANA BAHAR Bin BAHRUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas menangkap terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Lapangan Bola Kampung Trans Suakarsa Mandiri (TSM), Desa Suatang, Kec. Paser Belengkong, Kab. Paser, Kaltim, Saksi menangkap Terdakwa, Saksi ANDRIANUS TANDY bin PAULUS TANDY, Saksi MISERUN bin SUKADI, Saksi MULYONO bin SASTRO REBO, dan Saksi FERI KUSUMA bin ROHMAT yang tengah bermain judi dadu;
 - Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai bandar mengocok 3 (tiga) buah dalam posisi tertutup wadah. Setelah dikocok, para pemain memasang uang sesuai keinginan pemain di lapak dadu bermata 1

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hingga 6 (enam). Apabila angka dadu keluar sesuai dengan prediksi pemain, maka pemain akan mendapat keuntungan. Misalnya jika pemain memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan prediksinya benar, maka pemain memperoleh uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Apabila keluar dadu kembar, maka pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Apabila keluar dadu kembar 3 (tiga), maka pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dst. Apabila prediksi pemain keliru, maka uang yang dipertaruhkan pemain akan diambil bandar;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi mengamankan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) buah dadu;
 2. 1 (satu) lembar alas karpet;
 3. 1 (satu) lembar lapak pemasangan uang;
 4. 1 (satu) buah lampu penerangan;
 5. 1 (satu) buah aki kecil;
 6. 1 (satu) buah ember warna biru (tempat kocokan dadu);
 7. uang tunai sebesar Rp3.940.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANDRIANUS TANDY bin PAULUS TANDY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Lapangan Bola Kampung Trans Suakarsa Mandiri (TSM), Desa Suatang, Kec. Paser Belengkong, Kab. Paser, Kaltim, Saksi bermain judi dadu di lapak yang dibuka Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai bandar mengocok 3 (tiga) buah dalam posisi tertutup wadah. Setelah dikocok, para pemain memasang uang sesuai keinginan pemain di lapak dadu bermata 1 (satu) hingga 6 (enam). Apabila angka dadu keluar sesuai dengan prediksi pemain, maka pemain akan mendapat keuntungan. Misalnya jika pemain memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan prediksinya benar, maka pemain memperoleh uang sejumlah Rp10.000,00

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah). Apabila keluar dadu kembar, maka pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Apabila keluar dadu kembar 3 (tiga), maka pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dst. Apabila prediksi pemain keliru, maka uang yang dipertaruhkan pemain akan diambil bandar;

- Bahwa Saksi ikut bertaruh dengan nominal uang taruhan sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah melihat Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MISERUN bin SUKADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Lapangan Bola Kampung Trans Suakarsa Mandiri (TSM), Desa Suatang, Kec. Paser Belengkong, Kab. Paser, Kaltim, Saksi bermain judi dadu di lapak yang dibuka Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai bandar mengocok 3 (tiga) buah dalam posisi tertutup wadah. Setelah dikocok, para pemain memasang uang sesuai keinginan pemain di lapak dadu bermata 1 (satu) hingga 6 (enam). Apabila angka dadu keluar sesuai dengan prediksi pemain, maka pemain akan mendapat keuntungan. Misalnya jika pemain memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan prediksinya benar, maka pemain memperoleh uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Apabila keluar dadu kembar, maka pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Apabila keluar dadu kembar 3 (tiga), maka pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dst. Apabila prediksi pemain keliru, maka uang yang dipertaruhkan pemain akan diambil bandar;
- Bahwa Saksi ikut bertaruh dengan nominal uang taruhan sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Awalnya, Saksi membawa uang sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan saat ditangkap, Saksi menyimpan uang sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah melihat Terdakwa sebagai bandar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MULYONO bin SASTRO REBO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Lapangan Bola Kampung Trans Suakarsa Mandiri (TSM), Desa Suatang, Kec. Paser Belengkong, Kab. Paser, Kaltim, Saksi bermain judi dadu di lapak yang dibuka Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai bandar mengocok 3 (tiga) buah dalam posisi tertutup wadah. Setelah dikocok, para pemain memasang uang sesuai keinginan pemain di lapak dadu bermata 1 (satu) hingga 6 (enam). Apabila angka dadu keluar sesuai dengan prediksi pemain, maka pemain akan mendapat keuntungan. Misalnya jika pemain memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan prediksinya benar, maka pemain memperoleh uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Apabila keluar dadu kembar, maka pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Apabila keluar dadu kembar 3 (tiga), maka pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dst. Apabila prediksi pemain keliru, maka uang yang dipertaruhkan pemain akan diambil bandar;
- Bahwa Saksi ikut bertaruh dengan nominal uang taruhan sejumlah Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah melihat Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi FERI KUSUMA bin ROHMAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Lapangan Bola Kampung Trans Suakarsa Mandiri (TSM), Desa Suatang, Kec. Paser Belengkong, Kab. Paser, Kaltim, Saksi bermain judi dadu di lapak yang dibuka Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai bandar mengocok 3 (tiga) buah dalam posisi tertutup wadah. Setelah dikocok, para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain memasang uang sesuai keinginan pemain di lapak dadu bermata 1 (satu) hingga 6 (enam). Apabila angka dadu keluar sesuai dengan prediksi pemain, maka pemain akan mendapat keuntungan. Misalnya jika pemain memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan prediksinya benar, maka pemain memperoleh uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Apabila keluar dadu kembar, maka pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Apabila keluar dadu kembar 3 (tiga), maka pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dst. Apabila prediksi pemain keliru, maka uang yang dipertaruhkan pemain akan diambil bandar;

- Bahwa Saksi ikut bertaruh dengan nominal uang taruhan sejumlah Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah melihat Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Lapangan Bola Kampung Trans Suakarsa Mandiri (TSM), Desa Suatang, Kec. Paser Belengkong, Kab. Paser, Kaltim, Terdakwa membuka lapak judi dadu dan berperan sebagai bandar;
- Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai bandar mengocok 3 (tiga) buah dalam posisi tertutup wadah. Setelah dikocok, para pemain memasang uang sesuai keinginan pemain di lapak dadu bermata 1 (satu) hingga 6 (enam). Apabila angka dadu keluar sesuai dengan prediksi pemain, maka pemain akan mendapat keuntungan. Misalnya jika pemain memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan prediksinya benar, maka pemain memperoleh uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Apabila keluar dadu kembar, maka pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Apabila keluar dadu kembar 3 (tiga), maka pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dst. Apabila prediksi pemain keliru, maka uang yang dipertaruhkan pemain akan diambil bandar;
- Bahwa sebelum membuka lapak judi dadu, Terdakwa menyiapkan modal awal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dari hasil bermain sebagai

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi ANDRIANUS TANDY bin PAULUS TANDY, Saksi MISERUN bin SUKADI, Saksi MULYONO bin SASTRO REBO, dan Saksi FERI KUSUMA bin ROHMAT tengah bermain judi dadu dan mempertaruhkan sejumlah uang di lapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membuka lapak judi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan judi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah dadu;
- 1 (satu) lembar alas karpet;
- 1 (satu) lembar lapak pemasangan uang;
- 1 (satu) buah lampu penerangan;
- 1 (satu) buah aki kecil;
- 1 (satu) buah ember warna biru (tempat kocokan dadu);
- uang tunai sebesar Rp3.940.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Lapangan Bola Kampung Trans Suakarsa Mandiri (TSM), Desa Suatang, Kec. Paser Belengkong, Kab. Paser, Kaltim, Terdakwa membuka lapak judi dadu dan berperan sebagai bandar;
- Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai bandar mengocok 3 (tiga) buah dalam posisi tertutup wadah. Setelah dikocok, para pemain memasang uang sesuai keinginan pemain di lapak dadu bermata 1 (satu) hingga 6 (enam). Apabila angka dadu keluar sesuai dengan prediksi pemain, maka pemain akan mendapat keuntungan. Misalnya jika pemain memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan prediksinya benar, maka pemain memperoleh uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Apabila keluar dadu kembar, maka pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Apabila

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



keluar dadu kembar 3 (tiga), maka pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dst. Apabila prediksi pemain keliru, maka uang yang dipertaruhkan pemain akan diambil bandar;

- Bahwa sebelum membuka lapak judi dadu, Terdakwa menyiapkan modal awal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dari hasil bermain sebagai bandar, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi ANDRIANUS TANDY bin PAULUS TANDY, Saksi MISERUN bin SUKADI, Saksi MULYONO bin SASTRO REBO, dan Saksi FERI KUSUMA bin ROHMAT tengah bermain judi dadu dan mempertaruhkan sejumlah uang di lapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan judi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membuka lapak judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap ENDANG KAMARUDIN bin SUHERMAN di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ENDANG KAMARUDIN bin SUHERMAN sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” dalam unsur Ad.2. adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka akan mengecualikan elemen lain yang majemuk;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti melakukan sesuatu supaya kehendak atau motif dalam niat hatinya terwujud menjadi nyata; “izin” adalah persetujuan dari pihak yang berwenang agar dapat dilaksanakannya suatu perbuatan atau kegiatan; “memberikan kesempatan” berarti membuat sesuatu menjadi dapat terlaksana atau terakses; “judi” adalah permainan spekulatif dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti permainan dadu, kartu, dll); “pencarian” berarti pekerjaan yang membuat seseorang mendapat nafkah untuk hidup;

Menimbang, bahwa pada dari fakta persidangan terungkap:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Lapangan Bola Kampung Trans Suakarsa Mandiri (TSM), Desa Suatang, Kec. Paser Belengkong, Kab. Paser, Kaltim, Terdakwa membuat Saksi ANDRIANUS TANDY bin PAULUS TANDY, Saksi MISERUN bin SUKADI, Saksi MULYONO bin SASTRO REBO, dan Saksi FERI KUSUMA bin ROHMAT memperoleh akses untuk mengikuti permainan spekulatif dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa membuka lapak judi dadu dan berperan sebagai bandar dengan niat supaya kehendak atau motif dalam hati Terdakwa yakni orang-orang tertarik berjudi terwujud menjadi nyata;
- Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai bandar mengocok 3 (tiga) buah dalam posisi tertutup wadah. Setelah dikocok, para pemain memasang uang sesuai keinginan pemain di lapak dadu bermata 1 (satu) hingga 6 (enam). Apabila angka dadu keluar sesuai dengan prediksi pemain, maka pemain akan mendapat keuntungan. Misalnya jika pemain memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan prediksinya benar, maka pemain memperoleh uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Apabila keluar dadu kembar, maka pemain akan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Apabila keluar dadu kembar 3 (tiga), maka pemain akan memperoleh uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dst. Apabila prediksi pemain keliru, maka uang yang dipertaruhkan pemain akan diambil bandar;

- Bahwa sebelum membuka lapak judi dadu, Terdakwa menyiapkan modal awal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dari hasil bermain sebagai bandar, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi ANDRIANUS TANDY bin PAULUS TANDY, Saksi MISERUN bin SUKADI, Saksi MULYONO bin SASTRO REBO, dan Saksi FERI KUSUMA bin ROHMAT tengah bermain judi dadu dan mempertaruhkan sejumlah uang di lapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki persetujuan dari pihak yang berwenang agar dapat dilaksanakannya suatu perjudian;

Menimbang, bahwa judi dadu adalah permainan spekulatif dengan menggunakan media berupa dadu dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan;

Dengan demikian, unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah dadu;
- 1 (satu) lembar alas karpet;
- 1 (satu) lembar lapak pemasangan uang;
- 1 (satu) buah lampu penerangan;
- 1 (satu) buah aki kecil;
- 1 (satu) buah ember warna biru (tempat kocokan dadu);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp3.940.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Judi merupakan perbuatan yang merusak moral, akidah, dan ekonomi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG KAMARUDIN bin SUHERMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) lembar alas karpet;
 - 1 (satu) lembar lapak pemasangan uang;
 - 1 (satu) buah lampu penerangan;
 - 1 (satu) buah aki kecil;
 - 1 (satu) buah ember warna biru (tempat kocokan dadu);dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp3.940.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis tanggal 17 September 2022 oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Hardhika, S.H. dan Wisnuh Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Taufik, S.H., Penuntut

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meetings.

Hakim Anggota,

ttd

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Hajar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)